



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX, 25 Maret 1965, umur 59 (lima puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email septianrudy141@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX, 17 April 1975, umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email putriputri1278@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada kepada **Warsono.S.H.I., M.H., dan Romli S.Ag., M.Sy.** advokat yang beralamat di Jalan Rambutan RT/RW 019/009 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, dengan domisili elektronik warsonoshi099@gmail.com, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2530/SKH/2024/PA.Sdn pada tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** hendak menikah anak kandung pemohon

Nama : Anak para Pemohon
NIK : XXXXXXXXX
Tempat Tanggal Lahir : XXXXXX, 17 Desember 2008
Umur : 16 Tahun
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Tempat Tinggal : Dusun I RT 001 RW 001 Desa XXXXXX,
Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur;

Dengan seorang calon suaminya

Nama : Calon suami anak para pemohon
NIK : XXXXXXXXXX
Tempat Tanggal Lahir : XXXXXX, 23 September 1997
Umur : 28 Tahun
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Dusun I RT 007 RW 003 Desa XXXXXX,
Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur;

Yang akan dilaksanakan dan di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 16 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak, untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan;

3. Bahwa bahwa antara anak dan pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak **Pemohon** berstatus perawan dan telah aqil balik dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus jejaka dan aqil balik dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta sudah bekerja sebagai Wiraswasta di bidang Pembibitan dengan penghasilan tetap setiap bulanya kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) bahkan anak pemohon sudah mengandung hamil 2 bulan;

5. Bahwa keluarga **Pemohon** dan orang tua calon sumai anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas belangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para pemohon**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dihadapan sidang;

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 2530/SKH/2024/PA.Sdn tertanggal 12 Desember 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai wali anak Para Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para pemohon atas kemauan mereka berdua bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah memeluk agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suaminya pun telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk nikah kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon adalah anak Para Pemohon, umur 16 (enam belas) tahun dan setuju dengan rencana perkawinan dengan calon suaminya karena sudah ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para pemohon, berusia 28 (dua puluh delapan) tahun dan sudah bekerja;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah berpindah agama dengan memeluk agama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal, sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila tidak segera menikah kami khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam dan setelah menikah berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika ada kesempatan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah, serta yakin calon suami mampu menafkahi dengan pekerjaannya saat ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para pemohon , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak para pemohon adalah calon suami anak Para Pemohon, umur 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap dan mampu menghidupi/ menafkahi anak Para Pemohon dengan bekerja sebagai wiraswasta pembibitan tanaman dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun dan masih dibawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi nikah;

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Para Pemohon karena sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin orang tuanya masih akan membantu bila saya mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga terutama dalam sisi ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila tidak segera menikah khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap dan sanggup lahir dan batin menikah dengan anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, hubungan sepersusuan, persemendaan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan memperlakukan anak Para Pemohon dengan baik, tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis setelah menikah nanti karena sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan akan berusaha menyiapkan diri baik dari sisi ekonomi dan psikologis, mental dan spiritual untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah nantinya;

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Romei bin Kasmat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah calon mertua dari anak Romei bin Kasmat;
- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon bernama Kaminem sudah meninggal dunia sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa selaku ayah kandung sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa benar sudah ada rencana untuk menikahkan anaknya atas kemauan anaknya dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon, sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mampu menafkahi anak Para Pemohon dengan pekerjaannya yaitu wiraswasta pembibitan tanaman dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, hubungan sepersusuan, persemendaan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan serta anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selaku keluarga siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka serta membantu agar rumah tangganya berjalan dengan

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa, Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi dengan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NomorXXXXXX, tanggal 30 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXX, tanggal 30 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXX, tanggal 2 Desember 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor 1807-LT-10012019-0153, tanggal 10 Januari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Para Pemohon Nomor 470/371/1807042007/XII/2024, tanggal 19 Desember 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di kantor Pos dan

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 XXXXXX, Kecamatan XXXXXX atas nama anak Para Pemohon Nomor DN-12/D-SD/K13/0084777, tanggal 17 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 XXXXXX, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon Nomor XXXXXXX, tanggal 6 April 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor 474.1/40.577/IST/2010, tanggal 30 Desember 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor XXXXXXX, tanggal 6 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah XXXXXX atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor MI080009657, tanggal 16 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah XXXXXX, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/570/04.2001/2024, tanggal 29 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B-

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



343/KUA.08.07.04/Pw.01/XI/2024, tanggal 29 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Layanan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan Anak dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin atas nama anak Para Pemohon, Nomor 445/3831/UPTD-30/XI/2024, tanggal 30 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gantiwarno, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Para Pemohon, Nomor 445/383/UPTD-30/X/2024, tanggal 30 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gantiwarno, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.14);

B. Bukti Saksi.

1. saksi adalah kakak Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para pemohon;
 - Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon, karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;
 - Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan calon suaminya berusia 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jeleka;

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
 - Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama islam;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;
2. saksi adalah Tetangga calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para pemohon ;

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon, karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan calon suaminya berusia 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan anak Para Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Para Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2530/SKH/2024/PA.Sdn pada tanggal 12 Desember 2024 Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suami anak para pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, disebabkan Anak para Pemohon pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak Para Pemohon (Anak para Pemohon), calon suami anak Para Pemohon (Calon suami anak para pemohon), orang tua anak Para Pemohon (Para Pemohon), serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon (Anak para Pemohon), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh Anak para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (Anak para Pemohon), calon suami anak Para Pemohon (Calon suami anak para pemohon), orang tua anak

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon (Para Pemohon), serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1 sampai dengan P.14, serta 2 (dua) orang aksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.7 dan P.9 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.10 (fotokopi Ijazah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Calon suami anak para pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para pemohon dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama dan tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa calon pengantin perempuan belum cukup umur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan bahwa Anak para Pemohon dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Anak para Pemohon dan calon suaminya, kegiatan Anak para Pemohon dan calon suaminya, pekerjaan calon suami Anak para Pemohon, pendaftaran perkawinan Anak para Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Anak para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Anak para Pemohon dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Anak para Pemohon dan calon suaminya, serta sikap orang tua Anak para Pemohon dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, umur, status dan pendidikan Anak para Pemohon dan calon suaminya, kegiatan Anak para Pemohon dan calon suaminya, pekerjaan calon suami Anak para Pemohon, pendaftaran perkawinan Anak para Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Anak para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Anak para Pemohon dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Anak para Pemohon dan calon suaminya, serta sikap orang tua Anak para Pemohon dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua anak Para Pemohon (Para Pemohon), ayah kandung calon suami anak Para Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Anak para Pemohon;
2. Bahwa Anak para Pemohon saat ini telah memeluk agama Islam;
3. Bahwa Anak para Pemohon lahir pada tanggal 17 Desember 2008. Pada saat ini ia berumur 16 (enam belas) tahun;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Anak para Pemohon karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
5. Bahwa Anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon suami anak para pemohon;

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Calon suami anak para pemohon lahir pada tanggal 23 September 1997. Pada saat ini ia berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;
7. Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Calon suami anak para pemohon bekerja sebagai wiraswasta pembibitan tanaman dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
9. Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon suami anak para pemohon berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
10. Bahwa alasan Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;
11. Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
12. Bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sususuan;
13. Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon sama-sama beragama Islam;
14. Bahwa kedua orang tua Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kedua orang tua Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah

Halaman 22 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Anak para Pemohon masih di bawah ketentuan undang-undang, Para

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia Anak para Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (Sembilan belas). Pada saat ini ia berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* tanpa ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai wali nikah (paman dan bibi kandung) anak Para Pemohon, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan. Disamping itu, Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua anak Para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Anak para Pemohon (anak Para Pemohon) dan Calon suami anak para pemohon (calon suami anak Para

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon (wali nikah anak Para Pemohon) serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak para Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Calon suami anak para pemohon mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para pemohon dinilai tidak menghambat pendidikan. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Calon suami anak para pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para pemohon dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ ابْتِطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suami anak para pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka sesuai Pasal 26 pengucapan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada **Anak para Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Calon suami anak para pemohon** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Lasifatul Launyah, S.H.**, sebagai Hakim, penetapan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim dan didampingi oleh **Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Lasifatul Launyah, S.H.

Panitera Pengganti

Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)